

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan sosial (*social service*) berupa kegiatan bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum ke jenjang pernikahan, agar memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga.¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penasehatan pernikahan merupakan suatu proses, yang menandakan bahwa bimbingan pranikah (penasehatan pernikahan) merupakan kegiatan yang bertahap, yaitu tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasehatan pernikahan.

Latipun menyebutkan bahwa bimbingan pranikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk pihak (calon pengantin) yang hendak melakukan pernikahan, dan sehubungan dengan rencana pernikahannya. Calon pengantin tersebut datang ke konselor, dengan harapan dapat membuat keputusan yang lebih mantap dan mampu melakukan penyesuaian di kemudian hari secara lebih baik.² Layanan bimbingan pranikah ini termasuk ke dalam jenis layanan informasi, dimana konselor memberi bekal keilmuan kepada calon pengantin mengenai materi pernikahan sehingga calon pengantin mampu menjalani pernikahan dan berumah tangga nantinya dengan baik.

Sedangkan Willis menyebutkan bahwa bimbingan pranikah dimaksudkan sebagai upaya

¹ Ahmad Hamdani Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode Penasehatan "Marriage Counseling"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 3.

²Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), 167.

membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan dalam memecahkan masalah. Bimbingan pranikah merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin oleh seorang penasehat atau konselor, agar mereka dapat memiliki sikap saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga.³

Maka dari itu, perlu disadari bahwa kenyataan akan adanya permasalahan yang terkait dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang seringkali tidak bisa diatasi sendiri oleh seseorang yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa seseorang memerlukan adanya bantuan konseling berupa bimbingan dari orang lain (konselor) untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa dalam kehidupan pernikahan dan keluarga, pasti selalu ada permasalahannya, dimana hal tersebut menunjukkan perlu adanya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.⁴

Tuntutan naluri manusia untuk meneruskan garis keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri itulah fitrah dari sebuah pernikahan. Oleh karenanya, agama Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menghormati sebuah pernikahan. Sebagai firman Allah SWT sebagai berikut:

³Sofyan Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 165.

⁴Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 85.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian⁵ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Surat An-Nuur : 32)⁶

Untuk itu, Faqih menegaskan kembali bahwa bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu (calon pengantin) agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga nantinya dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan maupun akhirat.⁷ Pernyataan tersebut selaras dengan tujuan dari pernikahan, bahwasannya pernikahan dilakukan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan berdasarkan kasih sayang, sehingga setiap pasangan yang menikah merasakan ketentraman, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin serta tercapainya kehidupan yang dinamis di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian yang dimaksud dengan bimbingan pranikah adalah pemberian bekal

⁵Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

⁶Al-Qur’an Surat An-Nuur Ayat 32, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur’an, 2019), 549.

⁷Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 86.

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga atau berkeluarga. Adanya bimbingan pranikah ini diharapkan para calon pengantin dapat memahami dan mengerti hal-hal apa yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan sebelum mengambil keputusan besar dalam kehidupannya. Pemberian bantuan berupa bimbingan dengan nasihat dan pengarahan yang berisikan materi seputar pernikahan dan materi kehidupan berumah tangga kepada pasangan calon pengantin sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah yang dilakukan oleh seorang konselor (penyuluh).

b. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan kepada individu (remaja atau dewasa muda) yang akan memasuki ke jenjang pernikahan. Tujuan dari bimbingan pranikah ini, akan diberikan layanan informasi dan membuka forum diskusi tentang pernikahan, kewajiban suami istri, komunikasi yang efektif, pengelolaan keluarga yaitu cara-cara untuk menciptakan keluarga yang fungsional, seperti menyangkut aspek kebutuhan biologis, psikologis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai agama, serta cara mengambil keputusan dan memecahkan masalah keluarga.⁸

Tujuan dari bimbingan pranikah tersebut harapannya menuju tercapainya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan aturan Allah SWT. Selain itu, pernikahan memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang pada pasangannya. Secara rinci, Faqih menyebutkan tujuan dari bimbingan pranikah diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu individu (calon pengantin) untuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan

⁸Farid Mashudi, *Prikologi Konseling (Panduan Lengkap dan Praktis Menerapkan Psikologi Konseling)*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), 242.

- dengan pernikahan dengan jalan: Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam, Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam Islam, Membantu individu dalam memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- 2) Membantu individu (calon pengantin) mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain: Membantu individu dalam memahami pelaksanaan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam; Membantu individu dalam memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* menurut ajaran Islam.
 - 3) Membantu individu (calon pengantin) memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan: Membantu individu memahami permasalahan yang dihadapi, Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam, Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - 4) Membantu individu (calon pengantin) memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu: Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena permasalahan dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).⁹

⁹Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 87-88.

c. Dasar Hukum Bimbingan Pranikah

Kementerian Agama telah membuat landasan hukum tentang bimbingan pranikah. Landasan hukum tersebut dimaksudkan agar menjadi acuan pelaksanaan program bimbingan pranikah. Adapun dasar hukum bimbingan pranikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 2019).
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4235).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4419).
- 5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
- 7) Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2006 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I Kementerian Negara.

- 9) Keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah.
- 10) Keputusan Menteri Agama nomor 480 tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- 11) Peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.
- 12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah.¹⁰

d. Aspek yang Perlu Diasesmen dalam Bimbingan Pranikah

Kualitas sebuah pernikahan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Pernikahan dimulai dari proses pemilihan pasangan hidup, dan banyak masalah yang dialami calon pengantin terkait pemilihan pasangan hidup yang dibicarakan dalam proses bimbingan pranikah. Adapun konsep dalam Islam yang perlu dipedomani konselor dalam bimbingan pranikah diantaranya adalah:

- 1) Kriteria dalam pemilihan pasangan yang cocok untuk menjadi pendamping hidup bagi seseorang. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, *“wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat beragama niscaya engkau beruntung”*.
- 2) Setiap calon pasangan pengantin hendaknya memantaskan dan memperbaiki diri, karena jodoh itu ibarat cermin, siapa kita itulah jodoh kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Annur ayat 26 yang artinya; *“wanita-wanita yang*

¹⁰Nastangin, *Urgensi Bimbingan PraNikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 13-14.

tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik”.

- 3) Kejadian putusnya hubungan dari calon pengantin harus disikapi positif ada hikmah dibalik kejadian itu. Allah SWT berfiman dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya: “...boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya”.
- 4) Izin dan restu orang tua sebagai kunci kebahagiaan. Pengenalan terhadap keluarga calon perlu dilakukan. Pernikahan bukan hanya menyatukan 2 orang tetapi keluarga besar dari kedua belah pihak.¹¹

Adapun dalam proses bimbingan pranikah, juga perlu dibahas tentang kesiapan calon pengantin yang nantinya menjalani pernikahan. Kewajiban dan hak sebagai suami dan istri dibicarakan, sehingga calon pengantin siap mengambil keputusan tentang pernikahan yang akan dilakukannya. Maka beberapa aspek yang perlu diasesmen dalam bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- 1) Riwayat Perkenalan

Konselor perlu mengetahui riwayat perkenalan pasangan calon pengantin. Dimulai dari berkenalan, berapa lama perkenalan berlangsung, bagaimana mereka saling mengetahui satu dengan lainnya, misalnya tentang: pembicaraan tentang nilai, tujuan, dan harapannya terhadap hubungan pernikahan, dan alasan mereka berkeinginan melanjutkan perkenalannya ke arah pernikahan

¹¹Amirah Diniaty, *Dinamika Perubahan dalam Konseling (Memahami Permasalahan Klien dan Penanganannya)*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, 2018), 65.

2) Perbandingan Latar Belakang Pasangan

Keberhasilan membangun keluarga seringkali dihubungkan dengan latar belakang pasangan. Kesetaraan latar belakang lebih baik dibanding dengan yang mengungkapkan latar belakang pendidikan, kemudian budaya keluarga setiap partner dan status sosial ekonominya sepenuhnya harus dieksplorasi, dan perbedaan agama, serta adat istiadat keluarganya.

3) Sikap Keluarga Keduanya

Sikap keluarga terhadap rencana pernikahannya, termasuk bagaimana sikap mertua dan sanak keluarga terhadap keluarga nantinya, apakah mereka menyetujui terhadap rencana pernikahan-nya, atau memberikan dorongan, dan bahkan memaksakan agar menikah dengan orang yang disenangi. Sikap kedua keluarga keduanya ini sangat penting untuk diketahui terutama dalam mempersiapkan pasangan dalam menyikapi masing-masing keluarga calon pasangannya.

4) Perencanaan Terhadap Pernikahan

Perencanaan pernikahan dapat meliputi rumah yang akan ditempati nantinya, sistem keuangan keluarga yang hendak disusun dan apa yang perlu dipersiapkan menjelang pernikahan. Kemudian kemampuan pasangan untuk memperkirakan tanggung jawab keluarga ditunjukkan oleh persiapan dan perencanaan mereka terhadap pernikahan yang hendak dilaksanakan.

5) Faktor Psikologis dan Kepribadian

Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen adalah sikap mereka terhadap pesan seks dan bagaimana peran yang hendak dijalankan di keluarganya nanti, bagaimana perasaan mereka terhadap dirinya (*self image, body image*), dan usaha apa yang akan dilakukan untuk keperluan keluarganya nantinya.

6) Sifat Prokreatif

Sifat prokreatif menyangkut sikap mereka terhadap hubungan seksual dan sikapnya jika memiliki anak. Kemudian bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak.

7) Kesehatan dan Kondisi Fisik

Hal lain yang penting yaitu perlunya diketahui tentang kesesuaian usia dari pasangan untuk mengukur kematangan emosionalnya baik secara usia kronologis, kesehatan fisik dan mentalnya, dan faktor-faktor genetik.¹²

e. **Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah**

Bimbingan pranikah diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu, yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta atau calon pengantin.¹³

Ada lima unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah, yaitu sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat. Unsur-unsur tersebut termaktub dalam Bab V Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah. Penjelasan mengenai unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Sarana pembelajaran

Sarana penyelenggaraan bimbingan pranikah meliputi sarana belajar mengajar, baik berupa silabus, modul dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk

¹²Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), 168-169.

¹³Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus PraNikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), 7.

dijadikan acuan oleh penyelenggara bimbingan pranikah.

2) Materi dan metode pembelajaran

Materi bimbingan pranikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kemenag tentang pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan bimbingan pranikah, peraturan perundangan perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, dan prosedur pernikahan. Kelompok inti meliputi: pelaksanaan fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sedangkan kelompok penunjang meliputi: pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *micro teaching*, *pre-test*, *post-test* dan penugasan atau rencana aksi.¹⁴ Materi yang disebutkan dalam kurikulum dan silabus, dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

3) Narasumber/pengajar

Narasumber atau pengajar yang memberikan materi kepada pasangan calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama, para psikolog, dan yang terpenting adalah harus profesional atau ahli di bidangnya.

4) Pembiayaan

Pembiayaan bimbingan pranikah sesuai ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah berupa APBN/APBD bisa diberikan kepada penyelenggara

¹⁴Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurikulum dan silabus bimbingan pranikah dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Pranikah.

dalam bentuk bantuan kepada lembaga swasta dari dana APBN/APBD. Selain sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan masyarakat yang tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.

5) Sertifikasi

Sertifikasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kemenag bahwa yang bersangkutan telah mengikuti bimbingan pranikah. Sertifikasi disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan bimbingan pranikah (Pasal 6 ayat 1, 2 dan 3). Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti bimbingan pranikah. Calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah diberi sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat perlengkapan pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA. Walaupun dokumen sertifikat sifatnya tidak wajib, tetapi dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga.¹⁵

2. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Pengertian BP4

Berdirinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dikukuhkan dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang isinya mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama Nomor 53

¹⁵Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus PraNikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), 12.

Tahun 1958. Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka BP4 adalah merupakan badan resmi pemerintah.¹⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tanggal 18 Juni Tahun 1977 diatur pengakuan atas BP4 adalah satu-satunya badan yang bergerak di bidang penasihat perkawinan pengurangan angka perceraian dalam rangka menunjang program Departemen Agama. Untuk landasan Bergeraknya dipergunakan anggaran dasar BP4 yang disahkan oleh konferensi BP4 yang ke IV di Jakarta yakni pada tanggal 20 Desember 1976 serta anggaran rumah tangga BP4 yang tersebut diberi nama Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) yang disahkan oleh rapat pleno pengurus BP4 pada tanggal 18 Mei 1977.¹⁷

Menurut konsiderasi Keputusan Komisi A Musyawarah Nasional BP4 XII poin (b) disebutkan bahwa BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah. BP4 sendiri merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Sebelumnya artinya tidak seperti itu, singkatan BP4 adalah Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian. Namun sejak Munas BP4 XII di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2001 pengertian BP4 yang tercantum dalam Anggaran Dasar telah mengalami perubahan seperti yang sekarang ini.¹⁸

Mengapa perlu diadakan perubahan nama, ini semata-mata didasarkan pertimbangan demi peningkatan kinerja dan menyesuaikan diri dengan

¹⁶Gandha Patria Adiyasa, *Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Jurnal Studi Kenotariatan, Vol. 13, No. 1, 2020), 380.

¹⁷Gandha Patria Adiyasa, *Perkawinan dan Peranan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Jurnal Studi Kenotariatan, Vol. 13, No. 1, 2020), 381.

¹⁸Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 53.

tujuan dibentuknya BP4. Menurut pasal 3 Anggaran Dasar, BP4 bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Menurut pasal 4 Anggaran Dasar, BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila, sedangkan menurut pasal 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tujuan didirikannya organisasi BP4 adalah untuk mempertinggi berkaitan dengan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan sebuah lembaga yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran Islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihat perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

b. Asas dan Tujuan BP4

BP4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji dalam bidang penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Kementerian Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Adapun BP4 berdasarkan pasal 4 Anggaran Dasar BP4, diketahui berasaskan pancasila dan

¹⁹Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 54.

berasaskan Islam. Walaupun sifatnya semi resmi, namun BP4 tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.²⁰

Secara formil ada dua hal yang saling berkaitan menjadi tujuan BP4, yaitu mempertinggi nilai perkawinan, dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam. Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum yaitu agar nilai perkawinan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Sementara dalam kondisi masyarakat sekarang banyak terjadi “*kumpul kebo*” yaitu hidup bersama tanpa adanya pernikahan yang sah, maka tujuan ini adalah aktual. Tujuan kedua lebih bersifat praktis dan individual yaitu setiap perkawinan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya, menimbulkan “*neraka*” bagi masing-masing pihak. Lembaga keluarga adalah kesatuan dari beberapa pribadi yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan beragam sifat dan karakter. Dalam keadaan demikian, tanpa bimbingan dan suri tauladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat dari masing-masing pihak yang ingin dominan atau tidak memperhatikan pihak lain.²¹

Selain tujuan BP4 untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, maka tujuan lainnya untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil dengan:

- 1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang

²⁰Gandha Patria Adiyasa, *Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (Jurnal Notarius, Vol. 13, No. 1, 2020), 381.

²¹A. Holik, *Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 1, No. 1, 2020), 56.

bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.

- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- 4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.²²

BP4 selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri agar dapat mengatasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami dan isteri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelola konflik (apabila ternyata konflik tidak dapat dihindarkan), dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri.

c. **Visi dan Misi BP4**

Dalam melaksanakan tugasnya, BP4 memiliki visi dan misi. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Sedangkan untuk misinya yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.²³

²²Najib Anwar, dkk, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2014), 6.

d. Upaya dan Usaha BP4 dalam Memberikan Layanan

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selain memberikan penasihatian perkawinan kepada keluarga yang menjerumus ke perceraian, juga memberikan penasihatian pranikah kepada calon pengantin, dimana penasihatian diberikan oleh BP4 tingkat kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita. Bimbingan pranikah bagi calon pengantin merupakan persiapan awal mengarungi kehidupan berkeluarga yang penuh dengan keindahan dan tentunya dengan berbagai persoalannya. Maka dalam rangka mencapai tujuan BP4, maka upaya dan usaha pokok yang dilakukan BP4 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan dan penasihatian serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (*Ahwal Al-Syakhshiyah*).
- 3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
- 4) Bekerjasama dengan berbagai instansi, lembaga dan organisasi lain yang tentunya memiliki kesamaan tujuan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

²³Nur Listia Ayu Apriliani, *Kontribusi Badan Penasihatian, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kementerian Agama Kota Tegal*, (Syariat: Jurnal Studi Al-Qur' An dan Hukum, Vol. 7, No. 1, 2021), 58-59.

- 5) Menerbitkan dan menyebarluaskan Majalah Perkawinan dan Keluarga, buku, brosur-brosur dan media elektronik yang dianggap perlu untuk menunjang keberhasilan layanan.
- 6) Membantu penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- 7) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- 8) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sejahtera.
- 9) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- 10) Upaya dan usaha lainnya yang dipandang bermanfaat bagi kepentingan sebuah organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²⁴

e. Susunan Organisasi dan Pokok-pokok Program Kerja BP4

Struktur organisasi merupakan sebuah garis hierarki yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup lembaga tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan mengenai susunan organisasi dari BP4 yaitu:

- 1) Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
- 2) Organisasi BP4 Pusat mempunyai bidang-bidang sebagai berikut:
 - a) Pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM untuk pembinaan Keluarga Sakinah.

²⁴Muhamad Qustulani, *Manajemen KUA dan Peradilan Agama*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), 54-56..

- b) Konsultasi Hukum dan Penasihatannya Perkawinan dan keluarga.
 - c) Bidang Advokasi dan Mediasi.
 - d) Komunikasi dan Informasi.
 - e) Pendidikan dan kesejahteraan usia dini, pemuda, remaja dan lansia.
- 3) Organisasi di tingkat propinsi sampai Kecamatan mempunyai bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2) atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan disesuaikan dengan kemampuan organisasi.
 - 4) BP4 Pusat sampai Tingkat Kecamatan memiliki tenaga Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga.²⁵

Sedangkan susunan pengurus BP4 diatur berdasarkan Pasal 8 Anggaran Dasarnya. Melalui pasal tersebut diketahui bahwa susunan organisasi BP4 yaitu:

- 1) Pembina BP4 tingkat Pusat terdiri dari: Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agama RI, Menteri dan Kepala Lembaga terkait; Pembina BP4 tingkat Provinsi adalah Gubernur; Pembina BP4 di tingkat Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota; Pembina di tingkat Kecamatan adalah Camat.
- 2) Dewan Pertimbangan BP4 terdiri dari unsur pejabat Kementerian Agama dan Peradilan Agama, institusi terkait, ulama, tokoh organisasi Islam dan cendekiawan.
- 3) Tim Ahli BP4 terdiri dari tokoh dan para ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan program pembinaan dan penguatan perkawinan dan keluarga yang sakinah yang secara operasional memberikan dukungan kepada pengurus BP4 dalam pelaksanaan program, terutama dalam bentuk pemikiran, ide dan gagasan.
- 4) Pengurus BP4 terdiri dari ketua umum dan wakil ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, wakil

²⁵A. Holik, *Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 1, No. 1, 2020), 57-58.

sekretaris umum, bendahara, wakil bendahara, serta bidang-bidang.

- 5) Pengurus BP4 sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah pribadi muslim dan muslimah dari instansi pemerintah, ormas Islam, tenaga professional, serta tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait fungsi organisasi BP4.
- 6) Masa bakti pengurus di semua tingkat adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali ketua umum hanya dapat dipilih satu periode berikutnya.²⁶

Program kerja Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang diputuskan oleh MUNAS BP4 ke XIV Tahun 2009 Nomor 27/2-P/BP4/VI/2009, adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
 - a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, bimbingan bagi calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
 - b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator.
 - c) Menyempurnakan buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
- 2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga
 - a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
 - b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama.

²⁶Najib Anwar, dkk, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2014), 7.

- c) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.
 - d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.
 - e) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
 - f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
 - g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
 - h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya.
 - i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatian Perkawinan dan Keluarga.
 - j) Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
- 3) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
- a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan bimbingan serta penyuluhan tentang: penyuluhan keluarga sakinah; undang-undang, perkawinan, hukum munakahat, kompilasi hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya, serta pendidikan keluarga sakinah.
 - b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui: media cetak, media elektronikal, media tatap muka, dan media percontohan/keteladanan.
 - c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
 - d) Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah.
- 4) Bidang Advokasi dan Mediasi
- a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.

- b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
 - c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.
- 5) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia
- a) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga teladan.
 - b) Menerbitkan buku terkait dengan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
 - c) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia.
 - d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga.
 - e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.²⁷

3. Membangun Rumah Tangga menjadi Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, disebutkan pengertian keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak. Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anggota keluarganya mencakup pemeliharaan dan perawatan anak-anak, pembimbingan perkembangan kepribadian anak-anak, dan memenuhi kebutuhan emosional anggota keluarganya.²⁸

²⁷A. Holik, *Peranan BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 1, No. 1, 2020), 58-59.

²⁸Tim BKKBN, *Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tentang Kursus Pranikah Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: BKKBN, 2014), 32.

Kata *sakinah* diambil dari akar kata yang terdiri atas huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan, atau anonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri atas ketiga huruf tersebut semuanya bermuara pada makna di atas. Rumah dinamai *maskan* karena ia merupakan tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya sang penghuni bergerak (beraktivitas di luar). Sedangkan menurut Quraish Shihab, *sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak.²⁹

Kata *sakinah* sendiri disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, yaitu pada QS. al-Baqarah (QS. 2:248), QS. at-Taubah (QS. 9:26 dan 40), QS. al-Fath (48:4, 18, dan 26). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa *sakinah* Allah Swt. datangkan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi aneka masalah. Atas dasar makna ini, maka keluarga *sakinah* dapat dipahami sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi masalah sebesar dan sebanyak apapun.³⁰

Kata *sakinah* yang digunakan dalam mensifati kata "keluarga" merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemanapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat. Dalam istilah sosiologi ini disebut dengan unit terkecil dari suatu masyarakat.³¹

²⁹Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan. 2000), 192.

³⁰Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk., *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 32.

³¹Nastangin, *Urgensi Bimbingan PraNikah Bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 27.

Keluarga dalam perspektif psikologi sosial merupakan sistem sosial yang memiliki keunikan dalam proses interaksinya. Proses interaksi yang dibangun dalam keluarga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Pola interaksi dalam relasi keluarga juga berfungsi untuk memperoleh kebahagiaan. Kehidupan keluarga yang kuat menciptakan masyarakat yang kuat, sebaliknya kehidupan keluarga yang lemah, menciptakan masyarakat yang lemah. Keluarga menjadi unit fundamental sebuah masyarakat, karena dari keluargalah menjadi salah satu perwujudan kesejahteraan hidup kelompok manusia, bangsa dan negara.³²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama Islam sekaligus merealisasikan akhlak mulia. Keluarga sakinah akan terwujud apabila anggota keluarga dapat memenuhi kewajibannya terhadap Allah SWT, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, sesuai ajaran syariat Islam. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan semua orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini, jauh hari sudah terpancang sebelum pasangan pengantin berikrar dalam pernikahan, maka segenap daya dan upaya perlu dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah dalam Berumah Tangga

Kehidupan berkeluarga dalam rumah tangga adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga

³²Sumarto, *Konseling Masalah Keluarga*, (Jambi: Literasiologi, 2019), 3.

mencapai taraf kebahagiaan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Maka dari itu, keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.³³ Keluarga disebut keluarga sakinah apabila terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga.
- 2) Mempunyai waktu untuk bersama.
- 3) Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga.
- 4) Saling menghargai antara satu dengan yang lainnya.
- 5) Masing-masing diri merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- 6) Apabila terjadi sebuah permasalahan dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.³⁴

Menurut Baroroh untuk membangun keluarga yang sakinah ada tiga cara berikut ini :

- 1) Pasangan suami isteri harus saling berkomunikasi dan bermusyawarah supaya semua permasalahan akan bisa diatasi dengan baik.
- 2) Pasangan suami isteri harus saling mengingatkan terhadap tujuan pernikahan supaya rintangan dan gangguan apapun akan bisa dihadapi bersama-sama.
- 3) Pasangan suami isteri harus saling bahu membahu mewujudkan cita-cita rumahku surgaku.³⁵

Menurut Mubarok pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga ideomnya menjadi keluarga bahagia. Ini berarti bahwa tujuan dari setiap orang membina mahligai rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hampir seluruh masyarakat

³³Ahmad Atabik, *Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)*, (Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4, No. 1, 2013), 177.

³⁴Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 105.

³⁵Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 135.

menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang hakiki. Meskipun seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di wajahnya, tercermin pula pada pola hidupnya yang tidak bahagia.³⁶ Mubarak merumuskan simpul-simpul yang dapat mengantarkan pada keluarga sakinah sebagai berikut:

- 1) Dalam keluarga ada *mawaddah* dan *rahmah*.
- 2) Hubungan suami istri harus atas dasar saling membutuhkan.
- 3) Suami istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*).
- 4) Berdasarkan hadits Nabi, pilar keluarga sakinah ada lima yaitu berpegang pada agama, muda menghormati yang tua dan tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam bergaul, dan selalu introspeksi diri.
- 5) Berdasarkan hadits Nabi, ada empat faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga yaitu, suami dan istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.³⁷

c. Fungsi Keluarga Sakinah dalam Berumah Tangga

Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih mengasihi, di mana suami bisa membahagiakan istri, sebaliknya, istri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak

³⁶Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), 141.

³⁷Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009), 145.

yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.³⁸ Untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga, maka fungsi keluarga harus terpenuhi meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosiologis. Adapun fungsi keluarga sakinah antara lain:

1) Fungsi Individual

a) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai pemeliharaan fitrah manusia.

b) Memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa

Keluarga bertugas sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Ikatan batin yang kuat dapat dirasakan oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antar anggota keluarga akan mewujudkan keluarga yang selalu dalam situasi yang rukun dan bahagia.

c) Meneruskan keturunan

Fungsi keluarga salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang diperoleh di dalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan spesies manusia. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna.

³⁸Ahmad Atabik, *Konseling Keluarga Islami (Solusi Problematika Kehidupan Berkeluarga)*, (Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4, No. 1, 2013), 178.

2) Fungsi Sosial

Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa. Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga-keluarga harmonis yang hidup pada masyarakat tersebut.

3) Fungsi Pendidikan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan berhubungan erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anaknya. Keluarga berfungsi untuk menanamkan (internalisasi) nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga mempunyai kewajiban untuk memperkenalkan dan melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan pada Allah SWT.³⁹ Sebagaimana sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”*. (QS. An-Nisa' : 9)⁴⁰

Ayat tersebut sebagai bentuk peringatan kepada kedua orang tua agar tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan yang lemah. Adapun keadaan lemah yang dimaksudkan adalah lemah di

³⁹Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), 106-107.

⁴⁰Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 9, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2019), 116.

dalam keimanannya, ketakwaannya, pengetahuannya dan termasuk lemah di dalam kesejahteraan. Maka dalam membangun keluarga bahagia, terlebih dahulu seseorang harus memiliki konsep tentang keluarga bahagia (*sakinah*). Banyak kriteria yang disusun seseorang untuk ketinggian budaya masing-masing orang, misalnya paling rendah orang mengukur kebahagiaan keluarga dengan tercukupinya sandang, pangan dan papan. Bagi orang yang berpendidikan tinggi atau tingkat sosialnya tinggi, maka konsep *sandang* (pakaian) bukan sekedar pakaian penutup badan, tetapi juga simbol dari suatu makna. Demikian juga *papan* (tempat tinggal), kendaraan, perabotan bahkan hiasan, kesemuanya itu bagi orang tertentu mempunyai kandungan makna budaya.

d. Kriteria Keluarga Sakinah dalam Berumah Tangga

Program pembinaan dalam keluarga sakinah, Kementerian Agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti halnya kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

- 3) Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- 5) Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁴¹

Pada dasarnya, keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa kriteria keluarga sakinah, diantaranya :

- 1) Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan

⁴¹Kemenag RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, Dirjen Bimas Islam, Urais Binsyar, 2011), 21-23.

berumahtangga. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang artinya : *"Kemudian jika kamu selisih faham / pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (AlQuran) dan Rasulullah (Sunnah)"*.⁴²

2) Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (*Mawaddah Warahmah*)

Tanpa *'al-mawaddah'* dan *'al-Rahmah'*, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

3) Mengetahui Peraturan Berumah Tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orang tuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 34 yang artinya: *"Kaum laki-laki*

⁴²Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 59, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2019), 128.

*itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*⁴³

4) Menghormati dan Mengasahi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga dari kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu dan bapak dari kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu dan bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggung jawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasahi ibu dan bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.

Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya dalam Surah al-Ankabut ayat 8 yang artinya: *“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. dan jika keduanya*

⁴³Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 34, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2016), 123.

memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁴⁴

5) Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.⁴⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti dalam mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan keaslian dari penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu penting dilakukan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh peneliti berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

Bisman (2015) dengan penelitiannya yang berjudul ***“Efektivitas Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian di Kecamatan Makassar”***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, faktor pendukung BP4 adalah sebagai lembaga semi resmi dan mendapatkan dukungan sosial. Adapun faktor penghambatnya adalah kinerja yang belum optimal, sosialisasi yang kurang, SDM kurang mumpuni. *Kedua*, peranan BP4 dalam mengurangi terjadinya perceraian belum maksimal, khususnya dalam hal pemberian bimbingan

⁴⁴Al-Qur’an Surat Al-Ankabut Ayat 8, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur’an, 2016), 629.

⁴⁵Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 6, No. 2, 2019), 101-103.

pranikah untuk persiapan rumah tangga membantu memecahkan masalah keluarga, mendamaikan suami isteri yang diliputi keinginan perceraian dan memberikan wawasan untuk membina rumah tangga. Namun BP4 selalu mencoba seoptimal mungkin guna meraih solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan pernikahan yang dialami oleh masyarakat.

Pebriana Wulansari (2017) dengan penelitiannya yang berjudul *“Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedondong dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksanaan yaitu masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan Fiqh munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.

Nasihun Amin (2018) dengan penelitiannya yang berjudul *“Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan dengan tata cara mengisi daftar hadir peserta bimbingan, tanya jawab, dan simulasi pelaksanaan ijab qabul. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi: adanya kemauan dalam diri calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah, pihak KUA secara tulus memberikan bimbingan yang terbaik, pihak KUA memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk berlangsungnya bimbingan pranikah. Sedangkan faktor penghambatnya diantaranya kedisiplinan calon pengantin, calon pengantin yang datang terlambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sedang berlangsung, kurangnya waktu yang disediakan oleh KUA, serta minimnya dana.

Rezi Irhas (2018) dengan penelitiannya yang berjudul *“Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan*

Keluarga (Studi di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah oleh KUA dilakukan dengan memberikan undangan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah dengan materi mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, fiqh munakahat (nikah, talak, thaharah, dan iddah), hak kewajiban suami isteri, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Adapun kendala pemberian bimbingan pranikah diantaranya dana pemerintah untuk kegiatan ini sangat terbatas, jauhnya tempat tinggal calon pengantin sehingga tidak dapat hadir tepat waktu dalam bimbingan pranikah, dan kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya materi bimbingan pranikah.

Shella Fitriyani (2020) dengan penelitiannya yang berjudul ***"Efektifitas Bimbingan Pranikah dalam Mengantisipasi Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Muara Sabak Barat)"***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah merupakan salah satu layanan konseling yang berpengaruh penting seiring dengan kompleksitas kehidupan karena beberapa aspek, diantaranya masalah perbedaan individu, masalah kebutuhan, dan masalah latar belakang sosio kultural. Pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga oleh BP4 KUA Kecamatan Muara Sabak Barat sudah cukup baik dan dapat dikatakan efektif dalam merealisasikan peran dan fungsinya. Efektifitas bimbingan pranikah ditandai dengan bukti banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Devina Kusumasari (2020) dengan penelitiannya yang berjudul ***"Peran dan Upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kota Yogyakarta dalam Meminimalisir Angka Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga"***. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan BP4 Kota Yogyakarta dalam meminimalisir angka perceraian yaitu melalui bimbingan pranikah diberikan kepada para pasangan calon pengantin dan bimbingan pasca nikah diberikan kepada para pasangan suami dan istri hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Kemudian pemberian penasehatan atau

bimbingan terhadap pelaku atau korban kekerasan. Selain itu terdapat beberapa hambatan yaitu dari sumber daya manusia (SDM), biaya operasional dan dari pihak klien yang mengikuti konseling.

Aklima (2021) dengan penelitiannya yang berjudul *“Strategi Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Pembinaan Calon Pengantin dan Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian pembinaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA yaitu masyarakat yang akan menikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke KUA dan telah melengkapi surat-surat yang telah ditentukan. Kemudian pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami istri untuk mengikuti pembinaan pernikahan bagi calon pengantin. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang Materi UU Perkawinan dan agama, materi memilih jodoh, materi hak dan kewajiban suami istri, materi kesehatan reproduksi. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah media lisan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya adalah lokasi tempat penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya, dimana penulis hendak melakukan penelitian di KUA Kaliwungu Kudus. Kemudian masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah tentang proses pelaksanaan, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta upaya pembimbing untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan pembekalan hidup berumah tangga bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berpikir

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan dari kedua calon pasangan pengantin dalam menyongsong sebuah kehidupan berumah tangga.

Tujuannya adalah untuk membina sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta sejahtera lahir batin merupakan impian bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menuju jenjang pernikahan dan menjalani rumah tangga. Dalam keluarga ada suami, istri dan anak ini merupakan bentuk satu kesatuan dan memiliki tugas masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera di dunia maupun di akhirat.

Untuk menuju ke jenjang pernikahan, maka calon pengantin harus mendapatkan nasehat atau arahan agar bisa membentuk keluarga yang sejahtera setelah pernikahan. Terdapat peran BP4 dalam memberikan arahan menuju pernikahan agar calon pengantin mengerti apa yang harus dijalankan setelah pernikahan dengan memberi nasehat kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan. Bimbingan pranikah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan yang hancur karena kurangnya persiapan, atau terkesan terburu-buru. Karena banyak sekali pasangan suami istri yang tidak memikirkan dan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan setelah itu. Selain itu, dalam membina sebuah rumah tangga, terkadang muncul persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan dengan ma'ruf, maka tidak sedikit pasangan yang berujung pada putusnya sebuah ikatan perkawinan.

BP4 di KUA Kaliwungu Kudus berupaya untuk meningkatkan mutu perkawinan yang didasarkan pada tuntutan agama, yakni suatu perkawinan yang tujuannya tidak hanya sebagai pemuas hawa nafsu dan hanya harta belaka, akan tetapi perkawinan tersebut bertujuan pula terhadap keturunannya dalam arti mencurahkan dan mendidik secara penuh terhadap keturunannya dan juga bertujuan keberuntungan dalam arti bahwa perkawinan tersebut baik dalam suka maupun duka dirasakan bersama dengan penuh cinta kasih yang suci nan murni, sehingga dengan demikian jumlah perceraian dapat dikurangi.

Maka dari itu, bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kaliwungu Kudus ini diwajibkan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar dalam

menjalani rumah tangga mereka memiliki pengetahuan tentang membina rumah tangga yang baik dan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi rumah tangga. Dengan adanya bimbingan pranikah, maka pasangan calon pengantin yang hendak menikah dan sudah tercatat di KUA Kaliwungu Kudus, diharapkan mendapatkan bimbingan dari BP4 dengan materi seputar pernikahan dan membina rumah tangga yang baik, maka mereka akan lebih mengetahui tentang kedudukan masing-masing sebagai suami atau sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga. Kegiatan bimbingan pranikah yang dilakukan BP4 terhadap para calon pengantin ini sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya goncangan dalam rumah tangga.

Dalam kerangka berpikir ini penulis menggambarkan pola berpikir penelitian yang tersaji dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian